

# The Effect of Profit Sharing Ratio on Customer Interest in Savings in Time Deposit Products at Bank Mega Syariah KC Medan

## Pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap Minat Nasabah Menabung pada Produk Deposito di Bank Mega Syariah KC Medan

Yumna Syifa <sup>1)</sup>; Mustopa Khamal Rokan <sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: <sup>1)</sup> [yumnasyf01@gmail.com](mailto:yumnasyf01@gmail.com); <sup>2)</sup> [mustafarokan@uinsu.ac.id](mailto:mustafarokan@uinsu.ac.id)

### ARTICLE HISTORY

Received [28 Februari 2022]

Revised [12 Maret 2022]

Accepted [20 Maret 2022]

### KEYWORDS

Deposito, Bagi hasil,  
Nisbah, Persepsi Nasabah,  
Minat Nasabah

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang menyediakan layanan dan kemudahan terhadap nasabahnya yang ingin melakukan transaksi keuangan. Bank Mega Syariah KC Medan merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan simpanan mudharabah berjangka (deposito) dengan akad bagi hasil. Target dari produk bank ini adalah sebagian masyarakat yang mampu dan kelebihan dana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nisbah bagi hasil terhadap minat nasabah menabung pada produk deposito terhadap bank Mega Syariah KC Medan. Adapun keunggulan dari sistem nisbah bagi hasil ini terhadap bank adalah dapat meningkatkan investasi dana pihak ketiga, serta meluncurkan sistem perputaran uang di dalam bank.

### ABSTRACT

Banking is a financial institution that provides services and conveniences to its customers who wish to conduct financial transactions. Bank Mega Syariah KC Medan is one of the Islamic financial institutions that offers mudharabah time deposits (deposits) with profit sharing contracts. The target of this bank product is some people who can afford and have excess funds. This study aims to determine the effect of the profit-sharing ratio on customer interest in saving on deposit products against Mega Syariah Bank KC Medan. The advantage of this profit-sharing ratio system for banks is that it can increase investment in third-party funds, as well as facilitate the circulation of money within the bank.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara berkembang, dan dapat diperhatikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap bank itu masih kurang, dan menurut perkembangan masyarakat yang sudah tidak awam terhadap bank itu adalah masyarakat perkotaan. Sedangkan masyarakat pedesaan masih sedikit banyaknya kurang tau terhadap pemahaman bank. Jika dilihat dari sejarahnya bank ini awal mulanya itu hanya sekedar koperasi yang berisi tempat simpan pinjam masyarakat. Sehingga mereka hanya beranggapan bahwasanya bank itu tidak terlalu diperlukan. Indonesia memiliki dua bentuk bank, yaitu Bank Syariah dan Konvensional, jika tadi dikatakan bahwasanya masyarakat masih sedikit paham akan bank maka makin sedikit lah yang paham apa bedanya bank syariah dengan konvensional. Masih banyak yang tutup telinga akan pemahaman bahwa dua bank tersebut berbeda, karena dari awal sebelum adanya bank syariah kebanyakan masyarakat sudah memakai bank konvensional sehingga ketika bank syariah muncul kepermukaan masyarakat masih beranggapan bahwa sistemnya sama, padahal kalo dipelajari gimana bank syariah tersebut bekerja pasti sudut pandang akan berubah. Oleh karena itu, bank syariah semakin bankit dengan sistem bagi hasil. Bank syariah memberikan penjelasan tentang sistem bagi hasil yang dijalankan dan bank syariah memberitahu pembagian nisbah bagi hasil antara bank dengan nasabah sebagai mana mestinya tujuan Bank Indonesia, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Dalam Bank Syariah memiliki ciri khas seperti tidak menerima segala sesuatu yang berbentuk bunga namun menerima bagi hasil serta imbalan lain yang sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Indonesia sendiri merupakan salah satu Negara yang menerapkan *Inflation Targetting Framework* (ITF) dengan asumsi inflasi *year on year* terakhir yang ditetapkan oleh pemerintah PBN-P 2015 sebesar 5% sedangkan perkiraan realisasi sebesar 4%. Dalam hal mengurangi serta menjauhkan umat muslim terhadap riba bank Mega Syariah sendiri telah mengeluarkan produk-produk yang disesuaikan dengan akad. Dan bank Mega Syariah KC Medan ini juga menawarkan yang namanya Deposito (simpanan mudharabah berjangka) yang penarikannya hanya dapat dilakukan ketika jatuh tempo saja. Deposito memiliki peraturan dimana jika si pemilik atau yang biasa disebut nasabah ingin menarik saldo sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan yang namanya pinalti. Penalti tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dibebani penalti ketika menarik dananya yang berasal dari deposito berjangka yang jatuh tempo, misalnya

nasabah prima (prime customer), tidak dibebani penalti. Hal ini dimaksudkan pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada bank, yaitu bebas biaya penalti (Ismail 2011, 95). Masih ada nasabah yang ingin memiliki tabungan deposito namun tidak memahami apa itu deposito yang sebenarnya. Penghimpunan dana deposito hanya ditawarkan kepada nasabah yang dianggap sangat mampu/kelebihan dana. Pihak bank syariah jarang mempromosikan kepada nasabah yang datang ke bank untuk membuka rekening tabungan ataupun nasabah pengusaha kecil menengah yang ingin menyimpan dana, oleh karena itu masih sedikit yang betul paham gimana strategi bagi hasil terhadap produk Bank Syariah.

## LANDASAN TEORI

### Nisbah

Nisbah adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dengan nilai yang lainnya secara nisbi (Adiwarman Karim 2013, 48) nisbah juga merupakan rasio bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) dimana nisbah tertuang di dalam akad yang disepakati dan ditandatangani kedua pihak. Nisbah Keuntungan adalah salah satu rukun khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima kedua belah pihak atas yang bermudharabah. Nisbah keuntungan inilah yang mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan, adapun nisbah bagi keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu (ibid, h. 194).

### Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan yang namanya *Profit Sharing*. namun secara definisi Profit Sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan (Muhammad 2001, 67). Sedangkan menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola (Syafi'i Antonio 2001, 90). Prinsip bagi hasil dalam dunia Perbankan Syariah yang paling sering dipakai adalah Musyarakah dan Mudharabah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama. Sedangkan, Mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua orang dimana pihak pertama atau bias disebut *shahibul maal* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Seandainya mengalami kerugian yang disebabkan oleh kecurangan ataupun kelalaian pengelola maka pengelola tersebut yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Dan mudharabah pembagian keuntungannya itu diantara kedua pihak harus secara proporsional. Mudharabah ada dua, yaitu Mudharabah Muqayyadah dan Mudharabah Mutlaqah.

### Deposito

Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank (Adiwarman Karim 2010, 351) Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan di waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dan bank yang telah disepakati. Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (nasabah) terhadap pengelola dana (bank syariah) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Deposito sendiri merupakan dana nasabah yang ada pada bank yang penarikannya bisa dilakukan ketika sudah jatuh tempo atau jangka waktu yang telah ditentukan. Dan di bank syariah produk deposito menggunakan sistem bagi hasil.

Sumber dana dari masyarakat luas yang ketiga adalah simpanan deposito dan pemilik deposito disebut deposan. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, di mana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkan setelah jatuh tempo. Begitu juga dengan suku bunga yang relatif tinggi dari kedua jenis simpanan sebelumnya. Pada dasarnya prinsip yang diterapkan dalam Simpanan Berjangka adalah prinsip mudharabah mutlaqah/berjangka, yaitu prinsip dimana pemilik dana memberikan keleluasan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola

memiliki tanggung jawab dalam mengelola usaha sesuai dengan praktik syariah secara baik dan benar. Ketentuan dalam menggunakan prinsip ini adalah :

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara resiko yang ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila tercapai kesepakatan, maka hal tersebut dicantumkan dalam akad.
2. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan seabagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM/ alat penarikan lainnya kepada penabung. Sedangkan untuk deposito mudharabah bank wajib memberikan sertifikat/tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
3. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative.
4. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti baru, tetapi bila sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu akad baru.
5. Ketentuan- ketentuan lain yang berkaitan dengan deposan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Adiwarman Karim, 109).

### **Persepsi Nasabah**

Persepsi memiliki arti yaitu proses individual dalam memilih, mengorganisasi, menginterpretasi masukan-masukan ataupun informasi yang dapat mencitakan sebuah gambaran dalam bentuk objek yang memiliki kebenaran subjektif (bersifat personal), memiliki arti tertentu, dan dapat dirasakan melalui perhatian, baik secara selektif, distorsi, maupun retensi. Persepsi seorang nasabah sangat dibutuhkan dalam dunia bank, dan tentu dapat berpengaruh juga.

Persepsi nilai ini bergantung terhadap pihak nasabah, karena persepsi nilai ini adalah cara nasabah menghubungkan berbagai atribut produk yang relevan terhadap diri sendiri. Konsekuensi-konsekuensi yang relevan terhadap diri nasabah yang berbeda-beda serta memiliki tingkatan yang lebih abstrak. Oleh karena itu bagi hasil deposito ini sangat berharap terhadap persepsi nasabah dan memiliki hubungan yang positif. Nasabah selaku deposan akan mendapatkan kontrapsestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan diawal akad. Dengan menggunakan akad mudharabah nasabah juga menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai menangani kerugian (University Gajah mada 2009, 100).

### **Minat Nasabah**

Nasabah pada lembaga perbankan sangat penting, oleh karena itu bank memiliki tujuan yaitu menarik perhatian nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh pihak bank yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat. Minat adalah suatu hal pribadi yang berhubungan dengan sikap. Minat dapat menyebabkan seseorang memiliki tekad dalam setiap kegiatan yang menarik perhatiannya. Jadi, minat nasabah merupakan sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka ditawarkan produk-produk dan diberi pilihan bebas dalam hal memilih.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan analisisnya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Karena jenispenelitian ini bias memberikan data yang akurat dan spesifik terhadap objek penelitian. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau juga perilaku yang dapat diamati (Margono 1997, 36). Berdasarkan tempat penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan.

Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung pada objek penelitian untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi (Hadan Nawawi dan Mimi Martini, 24). Dalam hal ini adalah mengenai pengaruh nisbah bagi hasil terhadap minat nasabah menabung pada produk deposito di bank mega syariah kc medan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Nisbah bagi hasil meruakan pembagian tertentu yang dijelaskan dalam sebuah akad kerjasama usaha yang telah disepakati dan dijalankan antara pihak bank dan nasabah. Angkat yang terdapat dalam nisbah merupakan angka hasil negosiasi antara pemberi modal dan pengelola dana dengan pertimbangan potensi dari bisnis yang di biayai, sekaligus berlandaskan kesepakatan dari dua belah pihak. Persentasi nisbah dapat kemungkinan berbeda antar satu bank syariah dengan bank syariah lainnya. Oleh karena itu setiap bank harus memiliki strategi yang baik dalam menentukan besarnya nisbah yang ditawarkan agar minat seseorang untuk menjadi nasabah juga semakin besar. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis selama praktek kerja (Magang) ,diketahui bahwa ekuivalen nisbah bagi hasil deposito berpengaruh positif terhadap minat nasabah untuk menabung di Bank Mega Syariah KC MEDAN. Sama halnya dengan produk tabungan, hal ini kemungkinan disebabkan karena motivasi seseorang untuk menjadi nasabah lebih didorong oleh keinginan untuk mendapatkan dana daripada untuk menyimpan dananya baik dalam bentuk tabungan maupun deposito. Walaupun nisbah bagi hasil deposito cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan nisbah bagi hasil pada produk tabungan. Faktor lainnya adalah dikarenakan nisbah bagi hasil deposito yang tidak bisa dijanjikan setiap bulannya kepada nasabah seberapa besar yang akan mereka dapatkan, dikarenakan pada Bank Mega Syariah KC MEDAN perhitungan nisbah bagi hasil akan berubah setiap bukannya tergantung seberapa besar pembiayaan yang ada di Bank Mega Syariah KC MEDAN.

Selain faktor-faktor di atas, terdapat juga faktor promosi yang juga memiliki pengaruh yang sangat penting agar menarik minat seseorang atau meningkatkan nasabah dan mempertahankan nasabah pada produk Deposito . Menurut Kasmir, promosi merupakan sarana yang paling manjur untuk menarik dan mempertahankan nasabahnya. Tujuan dari promosi adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha memoertahankan nasabah dan menarik calon nasabah baru. Sehingga jika Bank Mega Syariah KC MEDAN ingin meningkatkan jumlah nasabah barunya, maka yang harus lebih dititik beratkan adalah promosi. Dalam hal ini promosi yang dimaksud adalah bias melalui sosialisai, lewat media berita, iklan dll.

## KESIMPULAN

Deposito merupakan simpanan berjangka yang menggunakan akad mudharabah, dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Pihak bank syariah sendiri tidak sembarangan dalam menawari serta mempromosikan produk tersebut, mereka menargetkan nasabah yang mampu/kelebihan dana. Deposito memiliki jangka waktu, yaitu 1,3 , 6 dan 12 bulan. Sedangkan Nisbah merupakan rasio bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelelola dana (*mudharib*) dimana nisbah tertuang di dalam akad yang disepakati dan ditanda tangani kedua pihak.

Minat seorang nasabah juga perlu diketahui bahwasanya itu berpengaruh terhadap bank. Oleh karena itu bank memiliki tujuan yaitu menarik perhatian nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh pihak bank yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat. Dan persepsi nasabah berkaitan dengan minat nasabah karena persepsi nilai ini adalah cara nasabah menghubungkan berbagai atribut produk yang relevan terhadap diri sendiri. Konsekuensi-konsekuensi yang relevan terhadap diri nasabah yang berbeda-beda serta memiliki tingkatan yang lebih abstrak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio,Syafi'i.2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani
- Karim, Adiwarman. 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqh & keuangan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Karim. Adiwarman. 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqh & keuangan* him.109)
- Nawawi, Hadari., dan Mimi Martini . 2005. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press
- Margono. 1997. *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Muhammad .2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press University
- Gajah mada. 2009. Yogyakarta , cet ke-2 hal:100